



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGKIL
Jalan Singkil-Subulussalam KM. 20
Aceh Singkil

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

PUTUSAN Nomor 14/Pid.C/2024/PN SKI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

Nama : **HARDIANI POHAN bin ZAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Cingkam;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.....Hakim;
Iswardi, S.H.Panitera Pengganti;
MarliansyahPenyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membacakan resume/berita acara pemeriksaan cepat yang di
ajukan oleh Penyidik Pembantu Fuad Rakan Siregar, Bripda NRP 01120291
pada Polres Aceh Singkil Sektor Gunung Meriah, Nomor:
BPTR/04/XII/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 18 Desember 2024;

- a. Keterangan Saksi-saksi 1. MULYADI Alias BONEK bin Alm. WATIMAN, 2.
HERI BUDI WIDODO bin Alm. SELAMET, dan 3. BOIMAN bin Alm.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 14Pid.C/2024/PN SKI



PONIRAN, yang semuanya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik dan Terdakwa mengerti serta tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut. Kemudian para Saksi tersebut juga menambahkan keterangannya bahwa kegiatan pencurian brondolan buah kelapa sawit ini marak terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit dan bahkan sebelumnya sudah sempat dilakukan upaya damai antara Terdakwa dengan pihak PT Nafasindo namun Terdakwa tetap mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga melawan dan menantang petugas Satpam PT Nafasindo pada saat akan diamankan;

- b. Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- c. Alat Bukti;
 - 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang bersifat mengering dan menyusut yang telah dilakukan penjualan/pelelangan dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) kilogram x Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan total harga sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6187 RW, nomor rangka MH1JMF119RK013649 dan nomor mesin JMF1E1013855;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa HARDIANI POHAN bin ZAHARUDDIN;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. MULYADI Alias BONEK bin Alm. WATIMAN, 2. HERI BUDI WIDODO bin Alm. SELAMET, dan 3. BOIMAN bin Alm. PONIRAN di depan persidangan, dan juga keterangan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 14Pid.C/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dewasa, sehat dan sempurna akalnya, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dirasakan akan sesuai dan tepat serta memenuhi rasa keadilan oleh karena maraknya perbuatan serupa yang terjadi di kabupaten Aceh Singkil yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Antara Terdakwa dan PT Nafasindo telah sempat dilakukan upaya damai namun Terdakwa tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu PT Nafasindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiani Pohan bin Zaharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 14Pid.C/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polres Aceh Singkil Sektor Gunung Meriah;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) hari**;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dilakukan penahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang bersifat mengering dan menyusut yang telah dilakukan penjualan/pelelangan dengan berat 93 (sembilan puluh tiga) kilogram x Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan total harga sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
(Dikembalikan kepada PT Nafasindo melalui Saksi Mulyadi Alias Bonek bin Alm. Watiman);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6187 RW, nomor rangka MH1JMF119RK013649 dan nomor mesin JMF1E1013855;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Ramadhan Hasan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Marliansyah sebagai Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polres Aceh Singkil Sektor Gunung Meriah serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Iswardi, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi
sesuai dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005

Putusan Nomor 14Pid.C/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)